

**ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH MURSALAH
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**NANO IRAWAN
NIM. 1617301032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nano Irawan
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui suratini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nano Irawan
NIM : 1617301032
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PERSPEKTIF MASLAHAH *MURSALAH* (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.
NIP. 19760405200501101

ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

Nano Irawan

NIM. 1617301032

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yaitu pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang hendak melakukan perizinan usaha. Dalam penetapan suatu kebijakan tentu harus memperhatikan bentuk kemaslahatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dan bagaimana pelaksanaan izin usaha melalui *online single submission* dalam perspektif masalah mursalah.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan terkait dengan bidang kajian secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan perizinan berusaha dan masalah mursalah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.


Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa kehadiran PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memberikan banyak manfaat kepada para pelaku usaha. Dengan mekanisme yang dilakukan secara *online* melalui sistem OSS yaitu pelaku usaha menyiapkan NIK dan email aktif, lalu mengakses laman *website* OSS www.oss.go.id, kemudian klik daftar untuk registrasi dan verifikasi akun OSS yang berisi *user-ID* dan *password* untuk *log-in* sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data yang diperlukan. Pelaksanaan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) dalam perspektif masalah mursalah adalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik termasuk kedalam masalah *hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha.

Kata Kunci: Izin Usaha, *Online Single Submission*, *Maşlahah Mursalah*


Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Purwokerto, 24 November 2020

Penulis,



Nano Irawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i> MURSALAH DAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION	


A. Tinjauan Umum Tentang Masalah <i>Mursalah</i>	25
1. Perkembangan Teori Masalah <i>Mursalah</i>	25
2. Pengertian Masalah <i>Mursalah</i>	27
3. Dasar Hukum Masalah <i>Mursalah</i>	31
4. Pembagian Masalah <i>Mursalah</i>	33
5. Persyaratan Masalah <i>Mursalah</i>	38
6. Kehujjahan Masalah <i>Mursalah</i>	39
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Atau <i>Online Single Submission</i>	41
1. Pelayanan Publik	41
2. Pengertian Sistem <i>Online Single Submission</i>	48
3. Latar Belakang Lahirnya <i>Online Single Submission</i>	51
4. Pelaku Usaha Yang Wajib Menggunakan <i>Online Single Submission</i>	53
5. Jenis Pelayanan pada Sistem <i>Online Single Submission</i>	55

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Sumber Data	58
D. Pendekatan Penelitian.....	59
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Metode Analisa Data	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Wawancara dan Foto Dokumentasi
- Lampiran 2 Contoh NIB dan Surat Izin Usaha
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 BAS Judul Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan.¹ Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan sehingga proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan berkaitan dengan aktivitas saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu prestasi yang dalam hal ini secara langsung dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur

¹ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, "Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 1329.

² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 189.

bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan atas jasa publik, dan pelayanan administratif.³ Dan salah satu wujud pelayanan administratif ialah layanan berbagai perizinan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴ Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian pula perizinan terkait dengan izin usaha. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi.⁵

Dewasa ini pelayanan publik yang dilakukan pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra kurang baik terhadap aparat pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era sekarang ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik perlu adanya peningkatan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.

³ Anonim, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 Ayat (1).

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168.

⁵ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, "Pelaksanaan *Online*", hlm. 1329.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal izin berusaha salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶ Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pelayanan izin usaha secara elektronik ini, tentunya pemerintah telah mempertimbangkan agar nantinya kebijakan tersebut dapat mempermudah proses pendaftaran izin usaha tanpa harus datang ke kantor membawa berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan. Kebijakan tentang sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam rangka percepatan, peningkatan, cepat, tepat, aman, nyaman, efektif dan efisien. Dengan ini maka jelas tugas pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya harus dapat melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Dalam Islam, Allah mensyariatkan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam

⁶ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para ulama *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.⁷ Kemaslahatan dituju bukan hanya untuk kepentingan individu akan tetapi demi terciptanya kemaslahatan secara umum.

Maslahah *mursalah* merupakan salah satu metode *istinbat* atau menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan hukum atau aturan harus berhati-hati agar hukum yang diperoleh tidak keliru.⁸ Masalah *mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.⁹ Dalam kaidah fikih disebutkan:

⁷Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol.8, No.1, Januari 2015, hlm. 128.

⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.04, No. 01, Januari-Juni 2019, hlm. 24.

⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”¹⁰

Tujuan masalah *mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kaitannya antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan masalah *mursalah* terdapat pada tujuan yang terkandung didalamnya, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan ataupun menyulitkan para pelaku usaha yang ingin memiliki izin usaha.

Dalam PP No. 24 Tahun 2018 ini dijelaskan pelayanan OSS ini merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga OSS disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tetapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Dengan adanya kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pencari izin usaha karena berdasarkan mudah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 96 ayat a sampai c tentang Penyediaan Peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS, lalu jaringan sistem OSS, dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Namun pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Karena berbagai kendala yang justru

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 166.

banyak membikin ribet masyarakat yang akan mengajukan izin usaha tetapi terkendala karena minimnya pengetahuan tentang teknologi yaitu pendaftaran secara *online*. Saat ini permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pelayanan perizinan usaha secara elektronik OSS yaitu masyarakat yang tidak terbiasa memakai cara *online* atau takut salah data.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS dalam pelaksanaannya yang dapat diakses sendiri oleh pelaku usaha melalui *online*. Kebijakan pemerintah tentang perizinan usaha secara *online* di Kabupaten Banyumas ditemui sejumlah kendala atau tantangan dalam melakukan pendaftaran perizinan. Menurut Herni Sulasti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan masih banyaknya pengusaha yang bingung ketika akan mengajukan izin menggunakan OSS karena masih banyak yang belum familiar dengan email. Terhitung sejumlah 66.973 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan adanya pendampingan.¹¹

Menurut Sukmana selaku Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi menyatakan bahwa peraturan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) ini dirasa masih mengalami banyak kendala, seperti

¹¹ <https://radarbanyumas.co.id/terapkan-oss-izin-usaha-gampang/>, diakses pada 29 Januari 2020 Pukul 20.05 WIB.

kurangnya pengetahuan pengusaha dalam mengajukan izin usaha melalui sistem *online* sehingga DPMPTSP Kabupaten Banyumas berupaya melakukan kemudahan dengan mendirikan Klinik OSS. Klinik OSS ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan izin bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan izin sendiri secara *online*.¹²

Menurut Ibu Heni,¹³ pelaku usaha yang telah melakukan perizinan usaha melalui OSS, izin usaha melalui OSS sangat sulit, apalagi orang seperti saya yang masih sangat bingung dengan pelayanan *online*. Dengan demikian sistem semacam ini kenyataannya masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan apakah kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan izin usaha melalui *online* mendatangkan kemudahan kepada masyarakat atau justru malah sebaliknya, menjadi halangan sekaligus hambatan masyarakat dalam membuat izin usaha? Lalu apakah dampak terhadap masyarakat yang mau melakukan perizinan usaha? Apakah kebijakan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dengan mengambil judul ***Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Perspektif Masalah Mursalah.***

¹² Wawancara dengan Bapak Sukmana Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Banyumas, tanggal 3 Februari 2020.

¹³ Wawancara dengan Ibu Heni Pelaku Usaha, tanggal 7 Oktober 2020.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah *Mursalah*”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Izin Usaha

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁴ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁵

Izin usaha yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ialah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam*, hlm. 168.

usaha dan/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.¹⁶

2. Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁷ Sistem ini telah memiliki landasan hukum berupa PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PP No. 24 Tahun 2018 ini bertujuan dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha.

3. Masalah *Mursalah*

Masalah *al-mursalah* menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa Arab صَلَحَ - يَصْلُحُ menjadi صَلَحًا atau مَصْلَحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim *mar'ful*, yaitu: أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرسَالًا - مُرْسِلٌ menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan

¹⁶ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (8).

¹⁷ Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

yang mengandung nilai baik (manfaat). Masalah *mursalah* juga berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.¹⁸

Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.¹⁹

Masalah *mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *usūl* adalah kemaslahatan oleh syara' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-perseorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.²⁰

¹⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul*, hlm. 110.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif masalah *mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme izin usaha yang dilakukan secara *online* melalui sistem *online single submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif masalah *mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai wacana untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan izin berusaha secara elektronik yaitu sistem *online single submission* (OSS) serta teori masalah *mursalah*.

Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan

tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif masalah *mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perizinan melalui sistem *online single submission* (OSS), dan memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai bagaimana analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dalam perspektif masalah *mursalah* serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan produk-produk kebijakan baru berkaitan dengan perizinan usaha secara elektronik.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Efrida Yanti Rangkuti, 2019, UMSU Medan, yang berjudul “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”²¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai seberapa efektivitas program sistem administrasi OSS dalam

²¹ Yanti Rangkuti, “Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”, *Skripsi* (Medan: UMSU Medan, 2019).

meningkatkan pelayanan perizinan usaha di Kota Binjai. Hasil dari penelitian tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha, pelaksanaan program OSS di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, mulai dari tata cara atau prosedur pelaksanaan, adanya target dalam pelaksanaan program ini yaitu agar setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, serta tanggung jawab pegawai di Dinas Penanaman Modal kota Binjai sudah sesuai dengan prosedur analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Walaupun pelaksanaan program OSS ini di Kota Binjai berjalan baik, namun masih ditemukan juga kendala yang menghambat pelaku usaha dalam melakukan perizinan.

Amalia Delafia Ananta, 2019, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan”²² Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pendaftaran izin usaha OSS ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan serta problematika dalam pendaftaran usaha OSS. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan izin usaha *online* ditinjau dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan adalah menyesuaikan dengan peraturan yang menaungi izin usaha *online* yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan mengikuti pelaksanaan pendaftarannya berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

²² Amalia Delafia Ananta, “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan”, *Skripsi* (Balunijuk: Universitas Bangka Belitung, 2019).

Dalam skripsi lain karya Irwin Djono, 2019, Universitas Sumatera Utara, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”²³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pengaturan kegiatan penanaman modal secara langsung, bagaimana pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal, serta bagaimana pelayanan izin penanaman modal secara *online single submission* berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peraturan-peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar hukum penanaman modal di Indonesia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dijelaskan beberapa kali Negara Indonesia telah merubah peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal hal tersebut dimaksudkan demi terwujudnya proses pelayanan perizinan yang lebih cepat hingga akhirnya terbitlah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan sistem *online single submission* (OSS). Adanya program ini, dianggap sangat memudahkan calon penanam modal karena tidak harus hadir secara fisik ditempat pelayanan.

Selain itu terdapat jurnal karya Anis Nur Fadilah dan Indah Prabawati, yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk”²⁴. Dalam karyanya dibahas

²³ Irwin Djono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”, *Skripsi* (Medan: Unevirsitas Sumatera Utara, 2019).

²⁴ Anis Nur Fadhillah, dan Indah Prabawati “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal

mengenai keberhasilan implementasi pelayanan perizinan usaha secara elektronik OSS dengan analisis menggunakan teori George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hal itu menurutnya sudah berjalan dengan baik.

Jurnal karya Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, yang berjudul "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi"²⁵. Dalam karyanya dibahas mengenai implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jurnal karya Sumarjono, dkk. Yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara *Online* Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus"²⁶. Dalam karyanya dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan izin usaha secara *online* belum berjalan baik dan belum membawa keberhasilan dalam rangka meningkatkan nilai investasi penanaman modal.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 4. Tahun 2019.

²⁵ Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi", *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2019.

²⁶ Sumarjono, dkk., "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara *Online* Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19, No.1, Tahun 2018.

Jurnal karya Monika Suhayati, yang berjudul “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)”²⁷. Dalam karyanya, Monika Suhayati membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan adanya perizinan berusaha secara elektronik seperti sistem komputer antar kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik, masih sangat sedikitnya kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar pemberian izin lokasi. Permasalahan lain di samping itu juga, keberadaan PP No. 24 Tahun 2018 cenderung melanggar undang-undang khususnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Efrida Yanti Rangkyu, 2019. UMSU Medan.	Efektifitas Program Sistem Administrasi <i>Online Single Submission</i> Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman	Sama-sama membahas tentang <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Penelitian Efrida efektifitas sistem OSS, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara

²⁷ Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 23, Desember 2018.

		Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai		<i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
2.	Skripsi milik Amalia Delafia Ananta, 2019. Universitas Bangka Belitung Balunijuk.	Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha <i>Online (Online Single Submission)</i> Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS).	Penelitian Amalia tentang pelaksanaan izin usaha <i>online</i> OSS dalam ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan, sedangkan skripsi ini kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara

				<i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
3.	Skripsi Karya Irwin Djono, 2019. Universitas Sumatera Utara.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara <i>Online Single Submission</i> Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)	Penelitian Irwin tentang tinjauan yuridis terhadap OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>

4.	Jurnal yang ditulis oleh Nur Fadilah, dan Indah Prabawati	Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Online Single Submission</i> (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)	Jurnal Nur Fadilah dan Indah Prabawati, tentang implementasi izin usaha secara <i>online</i> OSS Di Kabupaten Nganjuk, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
----	---	--	--	---

5.	Jurnal yang ditulis oleh Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini	Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi	Sama-sama membahas tentang <i>online single submission</i> (OSS)	Jurnal Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini membahas tentang inovasi pelayanan perizinan <i>online</i> , sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
6.	Sumarjono, dkk	Pelaksanaan Pelayanan	Sama-sama membahas	Jurnal Sumarjono,

		Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus	tentang <i>online single submission</i> (OSS)	dkk membahas tentang pelaksanaan izin usaha secara <i>online</i> dalam upaya meningkatkan investasi, sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
7.	Monika Suhayati	Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Sama-sama membahas tentang <i>online single</i>	Jurnal Sumarjono, dkk membahas tentang

		Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	<i>submission</i> (OSS)	permasalahan perizinan usaha secara <i>online</i> , sedangkan skripsi ini tentang kebijakan pemerintah tentang izin usaha secara <i>online</i> dalam pandangan masalah <i>mursalah</i>
--	--	--	----------------------------	--

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, penulis berkesimpulan bahwa tidak ada satupun kajian spesifik mengenai masalah “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah *Mursalah*”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi karya tulis ilmiah yang diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tentang masalah mursalah yang memuat uraian mengenai perkembangan teori masalah mursalah, pengertian masalah mursalah, dasar hukum masalah mursalah, pembagian masalah mursalah, persyaratan masalah mursalah, kehujjahan masalah mursalah dan juga tentang teori sistem *online single submission* (OSS) yang memuat uraian pelayanan publik, pengertian sistem OSS, latar belakang lahirnya OSS, pelaku usaha yang wajib menggunakan OSS, jenis pelayanan pada sistem OSS.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV: Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis kebijakan pemerintah tentang usaha melalui sistem elektronik *online single submission* (OSS) dalam perspektif masalah mursalah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, permohonan izin usaha melalui OSS juga tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga memenuhi azas kemudahan, efisiensi, dan murah.

Menurut penulis, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) ini termasuk kedalam tingkatan *masalah hājīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha, karena dengan adanya peraturan pemerintah tersebut kesulitan dalam melakukan izin usaha dapat dihindarkan. Adanya kemudahan tersebut membuat lebih cepat dalam memperoleh surat izin usaha sehingga terdapat kelegalitasan terhadap usaha yang dijalankan, maka hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap harta atau aset usaha yang dimiliki yang dalam hal ini memelihara harta (*hifzu al-māl*).

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis lakukan mengenai analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* perspektif masalah *mursalah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. PP No. 24 Tahun 2018 yaitu perizinan berusaha secara elektronik di Kabupaten Banyumas ini mulai diterapkan penuh semenjak Januari 2019 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat didalam pelayanan perizinan. Pelaku usaha yang hendak mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan dan aktivasi akun OSS yang dapat diakses melalui alamat *website* www.oss.go.id dengan menginputkan NIK dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia, selanjutnya setelah berhasil *login*, pelaku usaha mengisi data-data pendaftaran usahanya. Hadirnya peraturan pemerintah yaitu pelaksanaan izin usaha melalui OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha.

2. Dalam menentukan hukum, perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Menurut hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Tujuan ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan pendaftaran perizinan bagi usahanya. Maka menurut masalah mursalah, kebijakan PP No. 24 Tahun 2018 tentang izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, dalam hal ini adalah masalah mursalah. Diantara syaratnya yaitu sesuatu yang dianggap masalah haruslah berupa maslahat yang hakiki, maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (*masalah al-'ammah*), maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*. PP No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) termasuk kedalam masalah *hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha, karena dengan adanya peraturan tersebut kesulitan dalam melakukan izin usaha dapat dihindarkan.

B. Saran

Dari penelitian penulis lakukan mengenai analisis pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* perspektif masalah *mursalah*, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, bagi pemerintah dalam mengundang suatu kebijakan hendaknya senantiasa memperhatikan kemaslahatan itu sendiri. Tujuan adanya kebijakan ini yaitu semata-mata untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya.
2. Bagi pemerintah, khususnya lembaga pemerintahan yang berwenang atau berkaitan dengan pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik yaitu melalui sistem *online single submission (OSS)*, agar senantiasa memberikan sosialisasi, pendampingan serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha yang belum familiar dengan sistem *online*, sehingga akan lebih mempermudah lagi dalam melakukan perizinan.
3. Pelaku usaha, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam memperhatikan dan menerapkan berbagai peraturan khususnya kebijakan tentang perizinan berusaha secara elektronik ini, dan diharapkan untuk tetap membaca dan memahami ketentuan dalam melakukan perizinan berusaha sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Abi Hasan Al Amidi, Sayfuddin. *Al-Ahkam Fiusul al-Ahkam Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang. 2014.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Pro Press. 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- Haris, Faidi. *The Spirit Of Islamic Law; Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka-Press. 2012.
- Haroen, Nasroen. *Ushu lFiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *KamusI lmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005.

- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993.
- MD, Moh Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Rajagrafindo. 2010.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik; Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- _____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*. Bandung: Al-Ma'arif. 1993.

Delafia Ananta, Amalia. "Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha *Online (Online Single Submission)* Ditinjau Dari Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan". *Skripsi*. Balunijuk: Universitas Bangka Belitung Balunijuk. 2019.

Djono, Irwin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara *Online Single Submission* Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018". *Skripsi*. Medan: Unevirsitas Sumatera Utara. 2019.

Rangkuti, Yanti. "Efektifitas Program Sistem Administrasi *Online Single Submission* Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

Abdul Jafar, Wahyu. "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 04. No. 01, Januari-Juni 2019.

Ali Rusdi. Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No 2. 2017.

ArianingArrum, Desi. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia". *Jurist Diction*. Vol.2. No.5, September 2019.

Biridlo'i Robby, Uchaimid dan Wiwin Tarwini. "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Single Submission (OSS)*: Studi Pada Izin Usaha Di Dinas

- Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi”.
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 10.No. 2, 2019.
- Iqbal Fitra Assegaf, Muhammad,dkk. “Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 8. No.2, 2019.
- Nur Fadhilah, Anis dan Indah Prabawati. “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 7. No. 4, 2019.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 1. No. 04, Desember 2014.
- Qorib, Ahmad dan IsnainiHarahap. “PenerapanMaslahahMursalahDalamEkonomi Islam”. *Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1, 2016.
- Sanjoyo, Seto, dkk. “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”. *Borneo Law Review*. Vol. 4. No. 1, Juni 2020.
- Suhayati, Monika. “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. X. No. 23, Desember 2018.
- Sumarjono, dkk. “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara *Online* Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19. No.1, Tahun 2018.

Sya’bani, Akmaludin. “Maqashid al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad”. *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*. Vol.8. No.1, Januari. 2015.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha”. Jakarta. 2018.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Izhandri, Shandi dan Dessy Agustina Harahap. “OSS dan Perkembangannya Di Indonesia”, <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>,

<http://dpmpstp.banyumaskab.go.id/>.

<http://www.oss.oo.od/oss/#>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas.

<https://radarbanyumas.co.id/terapkan-oss-izin-usaha-gampang/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi?page=2>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama: Nano Irawan

NIM: 1617301032

Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi:

**ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyumas)**

- A. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
1. OSS dan Peraturan lainnya
 - a. Apa itu sistem online single submission?
 - b. Apakah OSS ini ada landasan hukum selain dari Pusat? Misal di daerah Kabupaten Banyumas?
 2. Tujuan pelaksanaan OSS di Kabupaten Banyumas?
 - a. Apa tujuan dari penerapan OSS di Kabupaten Banyumas?
 - b. Sejak kapan Kabupaten Banyumas menerapkan perizinan melalui sistem OSS ini?
 - c. Apa yang mempengaruhi/mempercepat penerapan OSS di Kabupaten Banyumas?
 3. Manfaat
 - a. Apakah penerapan kebijakan PP No 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini memberikan manfaat kepada DPMPTSP ? manfaat apa saja yang diperoleh?
 - b. Apa saja manfaat yang di bisa diperoleh oleh Pelaku Usaha?
 - c. Jaminan apa saja yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha?
 4. Prosedur/mechanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS
 - a. Bagaimanakah prosedur/mechanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Kabupaten Banyumas?

- b. Apakah pelaksanaan sistem OSS ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
 - c. Apakah prosedur/mechanisme pelaksanaan sistem OSS mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin usaha?
 - d. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh petugas DPMPPTSP Kabupaten Banyumas?
 5. Sasaran sistem OSS
 - a. Siapa sajakah yang menjadi sasaran sistem OSS?
 - b. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sistem OSS ini kepada masyarakat?
 - c. Apasaja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program OSS?
 - d. Bagaimana pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyumas setelah adanya sistem OSS?
 6. Upaya yang dilakukan
 - a. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada?
- B. Pelaku Usaha
 1. Menurut Bapak/Ibu apa itu sistem OSS?
 2. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya mengenai OSS?
 3. Bapak/Ibu mengurus perizinan secara mandiri dirumah atau di layanan OSS?
 4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pelayanan OSS yang disediakan oleh DPMPPTSP Kabupaten Banyumas?
 5. Apakah sistem OSS memudahkan dalam mengurus perizinan? Jika iya, apa saja kemudahan yang didapat?
 6. Apakah sistem OSS memberikan manfaat atau tidak? Jika iya, apa saja manfaatnya?
 7. Dalam mengurus perizinan melalui OSS apakah jadi lebih cepat dibanding cara manual?
 8. Bagaimana mekanisme atau prosedurnya?
 9. Menambah kelancaran usaha atau tidak?
 10. Bagaimana dengan biayanya?
 11. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dengan adanya sistem OSS ini?
 12. Apa solusi untuk memperbaiki dalam pelayanan melalui sistem OSS?

Foto Kepala DPMPSTSP Kab. Banyumas Bapak Amrin Ma'ruf, S.Sos., M.Si.



Pelayanan DPMPTSP Di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyumas



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2

Contoh NIB dan Surat Izin Usaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0205010032886

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	NANO IRAWAN
Nomor KTP	:	3304112501980002
NPWP Pemilik Usaha	:	-
Nama Usaha	:	nano_beehoney
NPWP Usaha	:	-
Alamat	:	PINGIT, Kel. Pingit, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
Kode dan Nama KBLI	:	56290 - PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Pemasangan Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 28 Oktober 2020

Oleh: Badan Koordinasi Pemasangan Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: NANO IRAWAN
Nomor Induk Berusaha	: -
Alamat Pemilik Usaha	: PINGIT, Kel. Pingit, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
Nama Usaha	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Alamat Usaha	: Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikehendaki.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekheteran dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS oleh sistem dan oleh pejabat eselon. Keabsahan dan keberlakuan dokumen ini tidak terpengaruh oleh perubahan isi dan data yang tertera dalam Sistem OSS kecuali terdapat penyalahgunaan informasi.

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Nomor : B-~~16~~ /In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 21 Juli 2020

Kepada Yth:
KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
Di
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45, Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Semester/ Program Studi : VIII (Delapan)/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2019/2020
5. Alamat : Desa Pingit Rt.06 Rw.01, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, 53463 (No.HP. 085 728 588 474)
6. Judul : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission
2. Tempat/Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Bulan Agustus 2020- Selesai
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Irawan
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmpptsp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/119/OLV/III/2020

- I. Membaca
1. Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tanggal : 21 / 20 : nomor : B-896/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/102/OLV/III/2020
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **NANO IRAWAN**
Alamat : Desa Pingit RT 006 RW 001 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS)**
Bidang : Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas
Lama Berlaku : 3 Bulan
Penanggungjawab : **Agus Sunaryo, M.S.I.**
Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 14 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
AMRIN MA'RUF S. Sas. M.Si
NIP. 19730510 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Anip (DPMPPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1373/In.17/D.FS/PP.00.9/X/2020
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 6 Oktober 2020

Kepada Yth:
Kepala DPMPPTSP Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami.

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Semester/ Program Studi : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Pingit Rt.06 Rw.01, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara, 53463 (No HP. 085 728 588 474)
6. Judul : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission
2. Tempat/Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Bulan 8 Oktober 2020 – 8 November 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nano Irawan
 NIM : 1617301032
 Smt./Prodi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah
 (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	12 Oktober 2020	Revisi BAB I - Latar Belakang Masalah (Isi) - Teknis Penulisan Bimbingan BAB II - Judul dan Sub Judul BAB II - Pembahasan - Teknis Penulisan Bimbingan BAB III - Isi BAB III (Metopen) - Point-point penelitian		
2.	Oktober	12 Oktober 2020			
3.	Oktober	12 Oktober 2020			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 3 Desember 2020
 Pembimbing,

 H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
 NIP. 19760405200501101

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

IAIN PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB I - Teknis Penulisan - Penulisan kata asing		
5.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB II - Transliterasi - Teknik penulisan ayat al-Qur'an - Sub bab poin B - Penulisan Footnote		
6.	Oktober	15 Oktober 2020	Perbaikan BAB III - Teknis penulisan - Sumber data sekunder - Penyusunan daftar wawancara		
7.	November	17 November 2020	Bimbingan BAB IV - Poin-poin BAB IV - Hasil analisis BAB IV		
8.	November	17 November 2020	Bimbingan BAB V - Poin-poin BAB V - Kesimpulan dan saran		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 3 Desember 2020
Pembimbing


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.Hl.
NIP. 19760405200501101



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	November	19 November 2020	Perbaiki BAB IV <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan bab- Perbaiki sub bab poin A- Penulisan sumber rujukan/footnote- Penekanan pada hasil analisis- Teknis penulisan Perbaiki BAB V <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesimpulan dan saran- Teknis penulisan Finishing BAB IV dan V <ul style="list-style-type: none">- Teknis penulisan- Penyusunan abstrak		
10.	November	24 November 2020	Perbaiki BAB IV dan V <ul style="list-style-type: none">- Teknis penulisan- Penyusunan abstrak		
11.	Desember	3 Desember 2020	Perbaiki keseluruhan BAB I-V <ul style="list-style-type: none">- Melengkapi dokumen beserta lampiran- ACC Munasqiyah		

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan dihandayani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 3 Desember 2020
Pembimbing:

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 3 Maret 2020 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301032
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:


<input type="checkbox"/> Diterima	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima Konsultasi	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: *tuhan Riko & Khairul Amrullah*

CATATAN:

*- maret tahun: Revisi dipertemuan /
 dipelajari
 - LBM dipertemuan*


Ketua Sidang,



 NIP.

Purwokerto, 3 Maret 2020

Sekretaris Sidang,



 NIP.

Lampiran 6

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, 628250, Fax: 0281-636551, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 215 /In.17/D.FS/PP.009/III/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 12 Maret 2020

Kepada:
Yth. H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 3 Maret 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 11 Maret 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajar Hukum Ekonomi Syari'ah


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B- /In.17/D.FS/PP.009/III/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 2020

H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405200501101

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 656 /In.17/D.FS/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301041
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 12 Juni dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **82(A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 43997

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

*Keterangan:

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

1. Coret yang tidak
perlu 2. RENTANG
NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301041
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)


NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor : 32
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor : 25
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor : 15
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor : 10
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	82/A-
		NILAI :	

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 12 Juni 2020

Penguji,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:


Nama : NANO IRAWAN
 NIM : 1617301041
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan		Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	82 / A-
		NILAI :

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang



NIP.

Purwokerto, 12 Juni 2020

Sekretaris Sidang,

NIP.

Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
 PELAKSANAAN : 22 SEPTEMBER 2020**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Anwar Fauzi	1617301003	9/HES	81,5	A-	LULUS
2	Nur Laela Hidayatun	1617301033	9/HES	78	B+	LULUS
3	Aufaqul Umam	1522301100	11/HES	78,5	B+	LULUS
4	Wahyu Dwi Saputra	1617304039	9/PM	74,5	B	LULUS
5	Nano Irawan	1617301032	9/HES	83,5	A-	LULUS
6	Cindy Indah Pratiwi	1617301055	9/HES	70,5	B-	LULUS
7	Rafika Khoerunnisa	1617301083	9/HES	73	B	LULUS
8	Moch. Nadif Nasrullah	1617301126	9/HES	76	B+	LULUS
9	M. Iqbal Mansyur	1617303071	9/HTN	75	B	LULUS
10	Fatimatuz Zahro	1617303012	9/HTN	79	B+	LULUS
11	Ismi Nur Sho'imah	1617301020	9/HES	77	B+	LULUS

CATATAN:


Bagi mahasiswa yang lulus dan skripsi sudah di ACC Pembimbing untuk mendaftar munaqasyah maka pengumuman ini dapat digunakan sebagai pengganti surat keterangan lulus ujian komprehensif jika surat keterangan lulus ujian komprehensif belum ada.

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 1 Oktober 2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., M.H.
 NIP. 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nano Irawan
NIM : 1617301032
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan zin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Desember 2020

Dosen Pembimbing

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP.19760405200501101



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 2104/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NANO IRAWAN
NIM : 1617301032
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : Syariah/Muamalah

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 4 Desember 2020
Kepala

Aris Nurohman

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN BANGKALAN DATA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA

IAIN PURWOKERTO

Alamat: Jl. Sekeloa Utara No. 40A Telp: 0351-8355111 Website: www.iainpurwokerto.ac.id
Purwokerto 35132

Untuk: UPT IAIN Purwokerto pada tanggal 23-08-2018
Sebagai tanda telah selesai pembelajaran **Program Microsoft Office** yang telah diselesaikannya
Seperti tertera dalam **Rekapitulasi Pembelajaran** yang tertera di **Lampiran** ini.

Tempat, Tgl. Lahir: Banjarnegara, 25 Januari 1988

NANO IRRAWAN
NIM: 181301033
Diperingkat: Kepala

NO. IN: 11/UPT-LIBD/3850/V.5050





NIP. 18801512 500501 1 003
Dr. H. Ezer Harjoko, S.Pd, M.Pd
Kepala UPT LIBD
Purwokerto, 23 Aug 2018

MATERI PEMILIHAN

Microsoft Power Point	80 / B+
Microsoft Excel	80 / A
Microsoft Word	78 / B

82-10	B-	5.0
11-12	B	3.0
16-80	B+	3.3
81-82	A-	3.8
88-100	A	4.0

SKALA PENILAIAN

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/UPTP.Bhs/PP/00.9/777/2016

This is to certify that :

Name : **NANO IRAWAN**

Study Program : **HES**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 **GRADE: FAIR**

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat BTA-PPI

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NANO IRAWAN
1617301032

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	85
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-UM-2016-113

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 20 September 2016

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Picris
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

Sertifikat PPL



Sertifikat KKN



SERTIFIKAT

No: 040/Srtf/Ketum/HMP HBS Fkis/KM UTM/XI/2019

DIBERIKAN KEPADA :

Nano Irawan

Sebagai:
PESERTA

Pada Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Hukum Ekonomi Syariah Se-Indonesia dalam Rangka
Mielad Rakyat Hukum Bisnis Syariah Min Fadhi Rabbi 9 Th (MERAK HAFARA 2019)
Yang bertema "Aktualisasi Nasionalisme Melalui Penerapan Nilai-Nilai Islami"

Bangkalan, 23 November 2019

Koordinator Prodi
Hukum Bisnis Syariah



Mohammad Hipni S.H.I., M.H.I.
NIP: 198001172014041001



Aster Hart Burwanto
NIM: 170711100055



Muhammad Saliman HR
NIM: 180711100071





**BPR SYARIAH
BUANA MITRA PERWIRA**

Jl. MT. Haryono No. 267, Purbalingga, 53372
Telp. (0281) 894888 Fax. (0281) 893341
E-mail : bprsbmp@gmail.com
Website : www.bprsbmp.com

No : 2854/K.III/11/2019
Lamp : -

Purbalingga, 21 November 2019 M
24 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepada Ykh
Pimpinan Pondok Pesantren
Se-Kabupaten Purbalingga
(terlampir)

Perihal : Surat Tugas

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring doa, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian.

Menindaklanjuti program Pemerintah Daerah tentang pengembangan Usaha Mikro Pesantren, maka BPRS Buana Mitra Perwira bekerjasama dengan Dinas UMKM Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Survey Program Inkubasi Usaha Mikro. Dengan ini kami mohon untuk memberi ijin kepada petugas kami:

Nama : Nano Irawan
NIK : 3304112501980002
Alamat : Poingit RT 06 RW 01 Rakit Banjarnegara
No HP : 085728588474

Guna melaksanakan survey tersebut. Dimohon kesediaan Pimpinan Pesantren untuk memberikan data yang kami butuhkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PTBPRS BUANA MITRA PERWIRA



Sri Aprilliawati Maftukhah
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Nano Irawan
2. NIM : 1617301032
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Januari 1998
6. Alamat Asal : Jalan : Pingit
RT/RW : 06/01
Desa/ Kelurahan : Pingit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Pingit
RT/RW : 06/01
Desa/ Kelurahan : Pingit
Kecamatan : Rakit
Kabupaten/ Kode Pos : Banjarnegara/53463
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 085728588474
9. Email : nanoirawan51@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : FB: Nano Irawan, IG: @nanoirawan51
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Ratminto
Ibu : Menti
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
MA GUPPI Rakit
13. Asal Sekolah :
14. Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Mursalah Mursalah* (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(*diisi oleh petugas*)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(*diisi oleh petugas*)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Nano Irawan
NIM. 1617301032